

**ANALISIS YURIDIS MANAJEMEN RISIKO DALAM PELAKSANAAN
BANCASSURANCE DI INDONESIA BERDASARKAN SURAT EDARAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 33/SEOJK.03/2016 TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK YANG
MELAKUKAN AKTIVITAS KERJASAMA PEMASARAN
DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI**



Oleh,

Kris Widhianti

NIM: 1910111076

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2023**

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Kris Widhianti

NIM : 1910111076

Judul : Analisis Yuridis Manajemen Risiko Dalam Pelaksanaan

Bancassurance di Indonesia Berdasarkan Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas

Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi

(Bancassurance)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 5 Juli 2023

Pembimbing

Yunita Reykasari, S.H., M.H
NPK: 1986051411703782

Peneliti

Kris Widhianti
NIM: 1910111076

PENGESAHAN

Analisis Yuridis Manajemen Risiko Dalam Pelaksanaan *Bancassurance* Di
Indonesia Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 33/SEOJK.03/2016
Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas
Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 5 Juli 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Muh Iman S.H., M.H.
NPK: 1965081119900311003

Ahmad Suryono S.H., M.H.
NPK: 1981052111703779

Anggota

Yunita Reykasari, S.H., M.H.
NPK: 1986051411703782

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

H.Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK: 1961010418809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kris Widhianti

NIM : 1910111076

Judul : Analisis Yuridis Manajemen Risiko Dalam Pelaksanaan *Bancassurance* di Indonesia Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasi sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Jember, 5 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Kris Widhianti

MOTTO

“Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya”

Yesaya 40:29

“What God has for you, is for you. Trust His timing, Trust His Plan. All this hard work will be worth it in the end. Tomorrow will be better, we will find the way”



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Manajemen Risiko Dalam Pelaksanaan Bancassurance Di Indonesia Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 33/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)”.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk Tugas Akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan izin untuk menyelesaikan penulisan skripsi
2. Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penulisan skripsi
3. Yunita Reykasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi
4. Muh. Iman, S.H., M.H. selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi
5. Dr. Fauziyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal masuk kuliah sampai saat ini
6. Para pihak lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian
7. Drs. Kaswono dan Emiati selaku orangtua tercinta yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi

8. Kakak dan adik tersayang Kukuh Wijaya dan Dini Puspitasari yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi
9. Sahabat-sahabatku Dyah, Nenden, Kharisma, Amyuni, Nelly, Dini, Billa, Lely yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi
10. Dan juga seluruh pihak, baik itu jajaran Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember maupun rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan maupun doa selama penyusunan Skripsi ini.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 24 Mei 2023

Kris Widhianti

DAFTAR ISI


PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	9
1.3 Definisi Operasional.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Metode Pendekatan	12
1.6.2 Jenis Penelitian.....	14
1.6.3 Bahan Hukum	15
1.6.4 Teknik Pengambilan Data	17
1.6.5 Tempat Penelitian.....	17
1.6.7 Teknik Analisis Bahan Hukum	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
2.1 Bank	19

2.1.1 Pengertian Bank	19
2.1.2 Fungsi Bank	20
2.1.3 Bentuk Pelayanan Bank.....	21
2.1.4 Jenis Bank	22
2.2 Asuransi	24
2.2.1 Pengertian Asuransi	24
2.2.2 Manfaat Asuransi	25
2.2.3 Prinsip Asuransi	26
2.2.4 Jenis Asuransi	27
2.3 <i>Bancassurance</i>	29
2.3.1 Sejarah <i>Bancassurance</i>	29
2.3.2 Keuntungan <i>Bancassurance</i>	34
2.4 Pengertian dan Tujuan Manajemen Risiko	36
2.5 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	49
2.6 Prinsip Kehati-hatian.....	51
2.7 Teori Keagenan	52
2.8 Teori Perlindungan Hukum.....	53
2.9 Otoritas Jasa Keuangan	55
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	57
3.1 Analisis tentang Manajemen Risiko Pada <i>Bancassurance</i>	57
3.2 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mitigasi Manajemen Risiko dan Pengawasan Pelaksanaan <i>Bancassurance</i>	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72

4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	88

1. Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016

Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keuntungan Pihak Bank dan Perusahaan Asuransi.....	34
Tabel 2.2 Perbandingan Risiko Berdasarkan PBI 11/25/2009 dan POJK 18/POJK.03/2016.....	38

